

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

I. UMUM

1. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana

tersebut...

tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.

2. Akad *qardh* terdiri atas 2 (dua) macam:

a. akad *qardh* yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan;
- 2) sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga;
- 3) jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;
- 4) tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun;
- 5) nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan
- 6) nasabah dapat dikenakan biaya administrasi; dan

b. akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, *syariah charge card*, *syariah card*, dan anjak piutang syariah.

3. *Qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan

dipelihara...

dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah.

II. KARAKTERISTIK PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
 - b. akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
 - c. akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
5. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
6. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber

dananya...

dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.

7. Pemberian *Qardh* Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
8. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
 - a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;
 - b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

III. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERAPAN PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS

1. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
2. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
3. Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
 - a. untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

b. untuk...

- b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.

Contoh 1 :

Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perhitungan jumlah seluruh *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan portofolio jumlah *Qardh* Beragun Emas dari jumlah seluruh pembiayaan adalah :
= 20% x Rp130.000.000.000,00
= Rp26.000.000.000,00
- 2) Berdasarkan jumlah modal bank adalah :
= 150% x Rp20.000.000.000,00
= Rp30.000.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah A paling banyak adalah sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Contoh 2 :

Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perhitungan jumlah seluruh *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah B adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan...

- 1) Berdasarkan portofolio jumlah *Qardh* Beragun Emas dari jumlah seluruh pembiayaan adalah :
= 20% x Rp200.000.000.000,00
= Rp40.000.000.000,00
- 2) Berdasarkan jumlah modal Bank adalah :
= 150% x Rp20.000.000.000,00
= Rp30.000.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah *Qardh* Beragun Emas pada Bank Syariah B paling banyak adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

4. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
5. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
6. *Financing To Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.

Bank...

Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Contoh 1:

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

- harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram; dan
- harga beli kembali (*buyback*) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram.

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

- 1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli}) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00] \\ &= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00 \\ &= \text{Rp}30.520.000,00 \end{aligned}$$

- 2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\ &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}520.000,00) \\ &= 90\% \times \text{Rp}36.400.000,00 \end{aligned}$$

$$= \underline{\underline{\text{Rp}32.760.000,00\dots}}$$

$$= \text{Rp}32.760.000,00$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C paling banyak adalah sebesar Rp30.520.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram.

Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

- harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram; dan
- harga beli kembali (*buyback*) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram.

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

- 1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli}) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00] \\ &= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00 \\ &= \text{Rp}30.520.000,00 \end{aligned}$$

- 2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\ &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}482.000,00) \end{aligned}$$

$$= \underline{\underline{90\% \dots}}$$

$$\begin{aligned} &= 90\% \times \text{Rp}33.740.000,00 \\ &= \text{Rp}30.366.000,00 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C adalah sebesar Rp30.366.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

IV. PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS

1. Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk *Qardh* Beragun Emas harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
2. Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk *Qardh* Beragun Emas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk *Qardh* Beragun Emas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkan produk tersebut.

V. ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan produk *Qardh* Beragun Emas diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

1. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
2. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang

berkedudukan ...

berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

VI. PENGHENTIAN PRODUK

1. Bank Indonesia dapat meminta Bank Syariah atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam hal produk *Qardh* Beragun Emas tidak memenuhi ketentuan Bab II, Bab III, dan/atau Bab IV angka 1 dan angka 2 dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Penghentian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku pula untuk Bank Syariah atau UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab VIII Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. PENGENAAN SANKSI

1. Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Syariah atau UUS yang terlambat melaporkan realisasi pengeluaran produk *Qardh* Beragun Emas sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam

Pasal...

Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Bank Syariah atau UUS yang tidak menghentikan produk *Qardh* Beragun Emas sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

VIII.KETENTUAN PERALIHAN

1. Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk *Qardh* Beragun Emas sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan:
 - a. kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk *Qardh* Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam butir II.7 Surat Edaran ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - b. jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam butir III.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - c. jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir III.4 dan butir III.5 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d. FTV sebagaimana dimaksud dalam butir III.6 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Akad yang terkait dengan produk *Qardh* Beragun Emas yang sudah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo, dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan pada butir VIII.1.c Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Perpanjangan jangka waktu *Qardh* Beragun Emas yang telah dilakukan oleh Bank Syariah atau UUS sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tidak dihitung sebagai perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.

IX. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR